

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA ANCAMAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

(Skripsi)

Oleh

**BUNGA RAHMA
NPM 2252011007**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA ANCAMAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk)

Oleh
BUNGA RAHMA

Perkawinan idealnya dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan kerelaan antara kedua pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih terjadi perkawinan karena adanya ancaman, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk? (2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan simpulan sesuai permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk didasarkan pada duduk perkara dan fakta hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tergugat tidak terjadi karena ancaman dari pihak manapun. Penggugat menerima lamaran dari Tergugat, menerima uang seserahan dan mas kawin serta menyepakati dilaksanakannya perkawinan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. (2) Akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk terhadap hubungan suami istri adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah secara hukum agama dan negara. Akibat hukum terhadap anak belum terjadi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Akibat hukum harta bersama adalah harta benda yang dimiliki Penggugat dan Tergugat secara bersama di dalam perkawinannya tetap menjadi harta bersama, karena perkawinan tidak terputus oleh Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Penolakan Gugatan, Pembatalan Perkawinan, Ancaman.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT JUDGES' DECISIONS REGARDING
REJECTION OF MARRIAGE ANNOUNCEMENT LAWSUITS
DUE TO THREATS
(Study of Tanjung Karang Religious Court Decision Number:
1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

**By
BUNGA RAHMA**

Ideally, marriage should be conducted based on sincerity and consent between the husband and wife. However, in reality, marriages still occur due to threats, leading one party to file an annulment lawsuit with the Religious Court. The research questions are: (1) What are the judges' considerations regarding the rejection of marriage annulment lawsuits due to threats in Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk? (2) What are the legal consequences of the rejection of a lawsuit for annulment of marriage in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk?

This study uses a normative, descriptive approach. The problem-solving approach used in this study is a legislative approach and a case study. Data analysis uses qualitative analysis to draw conclusions based on the issues discussed.

The results of this study indicate: (1) The judge's considerations regarding the rejection of the marriage annulment lawsuit due to threats in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk are based on the facts of the case and legal facts that the marriage between the Plaintiff and Defendant did not occur due to threats from any party. The Plaintiff accepted the Defendant's proposal, received the dowry and dowry, and agreed to the marriage. Therefore, there is no reason for the Panel of Judges to annul the marriage between the Plaintiff and Defendant. (2) The legal consequences of the rejection of the marriage annulment lawsuit in the Tanjung Karang Religious Court Decision Number 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk for the husband-wife relationship are that the marriage between the Plaintiff and Defendant remains valid under religious and state law. Legal consequences for the children have not yet occurred because the marriage between the Plaintiff and Defendant has not yet produced children. The legal consequence of community property is that the property owned jointly by the Plaintiff and Defendant during their marriage remains community property, as the marriage was not terminated by a court decision.

Keywords: Rejection of Lawsuit, Annulment of Marriage, Threats.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA ADANYA ANCAMAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

Oleh

**BUNGA RAHMA
NPM 2252011007**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada


**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA ANCAMAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **BUNGA RAHMA**
No. Pokok Mahasiswa : **2252011007**
Bagian : **Hukum Perdata**
Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Handwritten signature of Elly Nurlaili
Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata,**

Handwritten signature of Dr. Ahmad Zazilli
Dr. Ahmad Zazilli, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Rahma
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011007
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan karena Adanya Ancaman"(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Agustus 2025
Penulis



Bunga Rahma
NPM. 2252011007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bunga Rahma, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2004, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Richard Maulana Putra, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Rahmini Sulamawati, S.H.,M.M.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di TK Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010, SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2016, SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2019, dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2022. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur mandiri (SMMPTN) pada Tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2025 di Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Bersyukurlah kamu kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan-Nya kepadamu, karena sesungguhnya bersyukur itu akan menambah nikmat dan menjauhkan dari azab.”

(Umar Bin Khatab)

“ Let your dreams bigger than your fears.”

(Bunga Rahma)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan
Karya Skripsi kecilku ini kepada:*

Kedua Orang Tuaku Tercinta

*Bapak Richard Maulana Putra dan Ibu Rahmini Sulamawati
Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, serta selalu
mendoakan apapun keputusanku. Terima kasih untuk cinta yang tulus dan kasih
sayang yang tiada batas, sehingga aku bisa menjadi seseorang yang konsisten
dan teguh dalam menjalankan kehidupan.*

Adik-Adikku Tersayang

Ahmad Zacky Maulana Putra.

Ahmad Raffy Maulana Putra.

Ahmad Sabhky Maulana Putra.

*Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, serta doa atas keberhasilanku.
Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku, semoga kita
selalu bersama untuk menjadi seseorang yang sukses dan selalu
membanggakan kedua orang tua.*

Almamater Tercinta Universitas Lampung

*Yang sudah menjadi saksi sebagai tempatku untuk memperoleh ilmu
dan merancang masa depanku untuk mendapatkan
kesuksesan dunia dan akhirat.*

SAN WACANA

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman”** (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembimbing I, atas seluruh waktu dan tenaga yang penuh dengan kesabaran, serta ketulusan dalam membimbing, memberikan ilmu, nasihat, dukungan, bantuan, arahan, saran, serta doa kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar
2. Ibu Elly Nurlaili, S.H, M.H., selaku Pembimbing II, atas seluruh waktu dan tenaga yang penuh dengan keikhlasan dan kebaikan dalam membimbing, memberikan ilmu, motivasi, dukungan, bantuan, arahan, saran, serta doa kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar
3. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I dan Penguji Utama, atas ketersediaan waktu yang berharga dalam memberikan nasihat, koreksi, kritik, saran, serta arahan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan proses penulisan skripsi ini dengan sempurna
4. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H.,M.H., selaku Pembahas II dan Penguji Anggota, atas ketersediaan waktunya dalam memberikan motivasi,

koreksi, kritik, saran, serta arahan sehingga penulis dapat menyempurnakan proses penulisan skripsi ini dengan sempurna

5. Ibu Vivi Wanty, S.H., selaku narasumber dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, atas dukungan, bantuan, serta kontribusi yang telah diberikan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., terima kasih atas segala perhatian, bantuan, masukan, arahan, saran, dukungan, serta doa yang tak terhingga. Terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu bersedia untuk menjadi tempat berkeluh kesan, serta selalu membantu dengan penuh keikhlasan dalam setiap kesulitan penulis untuk mengerjakan skripsi ini, tanpa beliau proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak atas semua yang sudah diberikan oleh beliau.
7. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak/ibu dosen serta seluruh Staf dan Karyawan Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu, motivasi, dukungan, arahan, saran, nasihat, serta doa dengan penuh keikhlasan dan kebaikan yang tulus kepada Penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, cinta pertamaku Bapak Richard Maulana Putra, S.H.,M.H.dan pintu surgaku Ibu Rahmini Sulamawati, S.H.,M.M. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dukungan, bimbingan, didikan, kasih sayang, serta doa yang tak terhingga dan terima kasih juga atas semua hal yang telah diberikan selama hidupku sedari lahir hingga saat ini dengan penuh cinta yang hangat dan kasih yang tulus. Penulis ucapkan terima kasih yang sedalamnya juga atas segala usaha dan doa yang telah diberikan dalam hal yang dibutuhkan maupun diinginkan oleh Penulis tanpa lelah dan

- henti. Semoga Penulis kelak dapat menjadi anak yang membanggakan serta membalas semua yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya Aamiin YRA.
10. Teruntuk ketiga adik-adikku tersayang, Ahmad Zacky Maulana Putra, Ahmad Raffy Maulana Putra, dan Ahmad Sabhky Maulana Putra. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa yang tak terhingga dari kalian untukku. Terima kasih juga telah menjadi tempat berkeluh kesan untukku, menjadi motivasi untukku agar tidak gagal dan untuk terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan hal baik serta positif dalam bentuk apapun untuk adik-adiknya dan berusaha menjadi panutan di masa depan yang kelak akan datang. Semoga kita selalu dapat berkembang bersama, sukses bersama, serta selalu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita Aamiin YRA.
 11. Teruntuk Tarisa Azayati, yang telah membuat penulis mendapatkan sosok kakak perempuan dalam hidupnya, terima kasih atas segala perhatian, kepedulian, dukungan, bantuan serta doa yang telah diberikan untukku. Terima kasih juga atas motivasi, saran, arahan, dan sudah menjadi tempatku untuk berkeluh kesan serta bertukar pikiran.
 12. Teruntuk Cynara Alya Zhafirah, sahabat penulis, terima kasih atas segalanya yang telah diberikan untukku serta sudah menjadi partner apapun, selalu menemani, membantu, mendukung, memberi semangat, motivasi, serta selalu ada disaat penulis membutuhkan sosoknya. Terima kasih juga atas kesetiaannya dalam bentuk apapun termasuk dalam berjuang bersama menjalankan proses penulisan skripsi sedari awal hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan kebersamaan dan keadaan apapun.
 13. Teruntuk Siti Rani Dania, sahabatku terima kasih atas kesetiaannya untukku atas kebersamaannya sejak dimulainya pertama kali pendidikan sedari TK hingga saat ini yang sudah sampai dititik proses penulisan skripsi hingga terselesaikannya dengan lancar. Terima kasih juga atas semua kebaikan, kesolidaritan, perhatian, dukungan, serta sudah selalu berusaha menghiburku disaatku membutuhkan, sekali lagi terima kasih atas semua hal yang telah diberikan hingga saat ini.
 14. Teruntuk Winona Hidayatika, sahabatku terima kasih atas seluruh kebaikan, ketulusan, serta kesolidaritasnya untukku sedari awal kita berkenalan sejak

SD hingga saat ini, walau sekarang sudah tidak satu fakultas lagi. Terima kasih juga atas seluruh dukungan, bantuan, hiburan, saran, serta masukan ketika penulis membutuhkan, sekali lagi terima kasih atas semua yang telah diberikan untukku selama kita bersama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hingga saat ini.

15. Teruntuk Natasya Azri Safitri dan Malika Ira Febriani, sahabatku terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya untukku sedari awal kita berkenalan. Terima kasih juga sampai saat ini telah memberi seluruh perhatian, dukungan, bantuan, dan sudah menjadi tempatku untuk berkeluh kesan serta memberi saran walau kita tidak selalu bertemu tetapi tetap selalu terjalin silaturahmi yang baik.
16. Teruntuk Asyifa Salsabila dan Najwa Felicia Heryanto, sahabatku terima kasih atas kebaikan, kesabaran, dukungan, bantuan, saran, serta sudah menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesanku. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kebaiknyaa yang telah diberikan dengan penuh ketulusan kepada penulis.
17. Teruntuk diri sendiri Bunga Rahma, terima kasih telah bertahan sejauh ini dan memilih untuk tetap selalu berusaha serta tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan dan prosesnya dalam penulisan skripsi, merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri sendiri. Terima kasih diriku semoga tetep selalu rendah hati, ini baru langkah awal dari pemulaan hidup dan tetap semangat kamu pasti bisa.

Penulis mendoakan semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Agustus 2025

Penulis

Bunga Rahma

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan.....	6
B. Pembatalan Perkawinan	10
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	15
D. Tata Cara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama.....	27
E. Kerangka Pikir	29
III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian	31
C. Pendekatan Masalah.....	32
D. Jenis Data	32
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Analisis Data	33

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk..... 35
- B. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk 49

V PENUTUP

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan.¹

Perkawinan merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga, dengan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. Seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada awalnya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan.²

Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Perkawinan sebagai perjanjian untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Setara Press., 2021), hlm. 71.

² H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 27.

³ H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 27.

Sesuai dengan uraian di atas maka terdapat kesenjangan antara tujuan dilaksanakannya perkawinan dengan terjadinya pembatalan perkawinan sebagai salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan yang sah menjadi terputus. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai hubungan hukum tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat terjadi akibat adanya pihak-pihak yang mempersoalkan perkawinan yang dilakukan oleh suami istri atau bahkan suami istri itu sendiri yang mempersoalkannya.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) dalam hal ini memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu untuk memohonkan pembatalan perkawinan, ketika di dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penyimpangan syarat-syarat perkawinan atau karena hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan suatu perkawinan dapat dipertahankan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keberadaan rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah terputusnya hubungan hukum suami istri yang dibatalkan.⁵

Terputusnya hubungan hukum suami istri berakibat terhadap berakhirnya rumah tangga yang sudah terbentuk, sehingga segala sesuatu yang pada mulanya sah maka dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka diketahui bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkawinan menjadi tidak mempunyai akibat hukum mengikat. Artinya segala sesuatu yang

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm.15.

⁵ Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 23.

dahulunya sah menjadi tidak sah setelah adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan yang menganut asas-asas sesuai dengan kehidupan masyarakat modern menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal pokok yaitu kematian, perceraian, dan karena atas putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu gugatan pembatalan perkawinan yang ditolak oleh Pengadilan Agama adalah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Penggugat dalam perkara ini adalah seorang istri (yang menggugat pembatalan perkawinan terhadap Tergugat yaitu suaminya. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 25 Juni 2023 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1871031062023014 tanggal 26 Juni 2023.

Penggugat dan Tergugat berkenalan dan berpacaran sekitar bulan Februari 2023, kurang lebih 3 (tiga) bulan berpacaran. Sekitar pertengahan bulan Maret 2023 orang tua Tergugat datang dan melamar ke rumah orangtua Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan orangtua Penggugat menerima lamaran Tergugat tersebut. Pada bulan Mei Penggugat meminta untuk membatalkan rencana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita idaman lain. .

Penggugat selanjutnya tetap melaksanakan pernikahan karena merasa terpaksa dan tuntutan orangtuanya yang mengancam agar tetap menikah dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi setelah menikah keduanya tidak pernah berhubungan layaknya Suami Istri dan hanya seminggu tinggal bersama. Penggugat dalam alasan gugatannya menyatakan bahwa sesuai Pasal 27 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Pada perkembangan berikutnya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dibatalkan. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah dan berlaku secara hukum, baik dari segi administratif maupun yuridis, serta seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tetap mengikat para pihak.

Hal inilah yang menarik untuk diteliti, yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan Penggugat untuk membatalkan perkawinan, sedangkan Penggugat sudah tidak bersedia meneruskan perkawinan dengan Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan tidak berhasilnya proses mediasi sebelum persidangan dilaksanakan, Penggugat tetap menginginkan agar perkawinannya dibatalkan karena Penggugat menganggap bahwa perkawinan tersebut terjadi atas dasar paksaan atau ancaman dari orang tua Penggugat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis melaksanakan penelitian ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan karena Adanya Ancaman” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk).**

B. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan kajian mengenai pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan

pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum keperdataan sebagai sumber informasi dan bahan bacaan mengenai putusan hakim Pengadilan Agama terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk sebagai referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan akibat hukum putusan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan, terjadinya suatu perkawinan hanya akan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita, sehingga perkawinan bermakna sebagai perikatan (*verbindtenis*). Unsur-unsur utama perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan meliputi:

- a. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.
- b. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.⁷

⁶ A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 12.

⁷ Ari Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Bina Ilmu, 1997), hlm. 32..

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia di dunia dan pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam. Keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur sebagai berikut:

1) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

⁸ Nunung Rodliyah. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Bandar Lampung: Penerbit Aura), 2018, hlm 1.

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press, 2020), hlm.92.

berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).

- 2) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
- 3) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- 4) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu:
 - a. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
 - b. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula:
 - (1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
 - (2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - (3) Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - (4) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
 - (5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
 - (6) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - (7) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.¹⁰

¹⁰ Umar H Sanjaya & Faqih, Aunur R. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 47-49.

Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk serta Kantor Catatan Sipil. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹¹

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan). Adapun akta perkawinan di dalamnya memuat sebagai berikut:¹²

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.
3. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali atau pengadilan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

¹¹ Mochammad Djais. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Semarang: FH Universitas Diponegoro, 2006), hlm 4.

¹² H. Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23-24.

10. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu:¹³

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
- 2) Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.
- 3) Apabila ditentukan oleh suami istri, maka harta bawaan suami istri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan istri menjadi harta bersama, maka suami dan istri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan:
 - (a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - (b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
 - (c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 - (d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

¹³ Mochammad Djais. *Op.Cit*, hlm. 67.

- (e) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, di mana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 4) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁴

B. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan pembatalan perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi dan dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Perkawinan jika menurut agamanya sah, maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.¹⁵ Suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu

¹⁴ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 38.

¹⁵ Valencya Arya Sandy, Yunanto, Agus Saron, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa" *Diponegoro Law Journal* Volume 13, Nomor 2, Tahun 2024.

perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.¹⁶

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.¹⁷ Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan diketahui bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Apabila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan atau perkawinan dapat dikatakan batal dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah

¹⁶ Hiola, Rahmat Budiyanto, Mutia Cherawaty Thalib, dan Sri Nanang Meiske Kamba.. "Implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan". *Journal of Comprehensive Science (JCS)* Vol. 2, No, 5 Tahun 2023

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, et.al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani. *Op.Cit*, hlm.93.

Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.¹⁹

Pembatalan perkawinan selalu harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak ada atau batal. Setiap pembatalan harus ada putusan pengadilan, tidak dengan sendirinya demi hukum batal, hanya dalam satu hal yaitu perkawinan yang dilangsungkan dengan perantaraan seorang kuasa, jika sebelum perkawinan dilangsungkan, pihak yang memberi kuasa dengan sah telah kawin dengan orang lain dan dalam hal oleh undang-undang dianggap tidak pernah berlangsung perkawinan, sehingga batal demi hukum. Demikian juga perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, dianggap tidak pernah ada sehingga batal demi hukum.²⁰

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang
- 2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah
- 3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
- 4) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- 5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri

Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya;

¹⁹ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hlm. 34.

²⁰ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 111.

- c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semendan dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
 - 4) Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
 - 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemanakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang)
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan²¹

²¹ *Ibid* hlm. 112.

Kehidupan masyarakat sering terjadi perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman atau dapat pula terjadi salah sangka di dalam perkawinan. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan demikian mengatur:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.²² Secara umum batalnya perkawinan adalah tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara.²³ Secara eksplisit diketahui bahwa pembatalan perkawinan mengandung 2 jenis pembatalan yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat dalam Pasal 70 KHI dan perkawinan yang dapat dibatalkan (*relative*) seperti yang dijelaskan melalui Pasal 71 KHI

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak secara rinci menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan, baik dalam aspek faktor-faktor yang menjadi penyebabnya maupun pada tata cara permohonannya di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²² Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015*, hlm. 51.

²³ Effrida Ayni Fikri "Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat pada Perkawinan Yang Telah Ba'da Al Dhukul Terhadap Anak Yang Akan Lahir dan Harta Benda Perkawinan" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/PDT.G/2018/PA.YK). *Indonesian Notary Vol.3 No.2 Tahun 2021*, hlm. 107.

memberikan penjelasan yang cukup rinci mengenai penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dan tata cara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:²⁴

- 1) Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 73 KHI yaitu:²⁵

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan menurut undang-undang
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67

Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- Undang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 25 mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yaitu permohonan pembatalan

²⁴ Zaeni Asyhadi *et.al.*, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 143.

²⁵ *Ibid*, hlm. 144.

perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.²⁶

Perkawinan secara paksa memang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di antaranya:

- a. Pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua, kerabat, pemilihan jodah macam kedua ini sudah termasuk semi nikah paksa
- b. Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan di luar nikah
- c. Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.²⁷

Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa dampak yang cukup jelas dengan konsep wali *mujbir* yang berkembang dalam wacana hukum Islam, praktek ini sepintas mendapatkan pembenaran dan legitimasi agama. Wali *mujbir* adalah wali seorang anak yang mempunyai keturunan kenasaban dari garis ayah keatas dan wali *mujbir* tersebut yang punya kuasa/otoritas menikahkan anak gadisnya meskipun anak gadisnya menolak. Meskipun demikian, wali *mujbir* dibatasi dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan
- b. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai
- c. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan
- d. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali yang menikahkan²⁸

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 2022), hlm. 37-38.

²⁷ A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), hlm.81.

²⁸ *Ibid*, hlm.82.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Saat dimulainya pembatalan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.²⁹

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Khoirunnisaa, Rifdah, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba. "Status dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan". *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023.

1) Terhadap Hubungan suami istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusannya hubungan suami istri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 (tiga) hal : pertama dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah, untuk selamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak untuk melakukan pernikahan kembali. Kedua, pihak yang perkawinannya dinyatakan batal, dapat menikah kembali, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut Undang-Undang Perkawinan atau menurut Hukum Islam.³⁰

Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja, dan keduanya berkehendak, maka keduanya dapat menikah kembali. Ketiga, meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak, maka tidak dapat menikah kembali. terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.

³⁰ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 118.

2) Terhadap kedudukan anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Terdapat dua penafsiran Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan: pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.³¹

Kedua adalah bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak yang sah adalah anak yang terlahir akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Anak dalam hal ini lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita sehingga kata “atau” dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan makna yang berbeda satu sama lain.³²

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dengan demikian untuk orang yang beragama Islam, sahnya perkawinan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Perkawinan apabila dilaksanakan dengan melanggar Hukum Islam, maka perkawinannya tidak sah.

³¹ Sidauruk, Jinner, Martalina Nazara, dan Dian Silaban. “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)* Volume 1 Tahun 2020.

³² *Ibid.*

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dasar dari sahnya perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaliknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Hukum Islam, maka perkawinan tidak sah, sehingga dapat dibatalkan. Hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³³

Hukum positif berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karenanya memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah, maka terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.³⁴

Berdasarkan kedua penafsiran di atas, maka tafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, yaitu perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

³³ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 92.

³⁴ Sugiarto, Febyola Berlyani dan I Made Pria Dharsana. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 3 No. 3 Tahun 2023.

3) Terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsure kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.³⁵

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam. Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing masing. Pembagian harta bersama diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang

³⁵ Mochammad Djais. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (Semarang: Penertbit FH Universitas Diponegoro, 2006), hlm 4.

disini maksudnya adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena usaha istri maka bagian istri lebih banyak.³⁶

Pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama harus selaras dengan tujuan hukum Islam, sebagai konsep *Maqashid al-syari'ah*, yang terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, sehingga *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁷ Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat.³⁸

Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. *Maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits). Pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh rumusan hukum.³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm 5.

³⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.7.

³⁸ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.135.

³⁹ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.135.

Maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia dan akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Hukum Islam bersumber pada dua sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.⁴⁰

Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar *ushul fiqh*, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁴¹

Semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di

⁴⁰ Asafri Jaya, *Op.Cit*, hlm.8.

⁴¹ *Ibid*, hlm.9.

antaranya dalam surat Al-Anbiya': 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus: "*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam*" (QS. Al-Anbiya':107).⁴²

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dalam ayat berikut: "*Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram*". (Q.S. Al-Ra'd: 28). "*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar*"(Q.S Al-'Ankabut: 45)⁴³

Memang ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syari'* (pembuat syari'at) dan akalpun sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia. Kandungan *maqashid al-syari'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru *ushul fiqh* yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjangjenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.54.

⁴³ *Ibid*, hlm.55.

Pokok bahasan dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Kajian *ushul fiqh* menyatakan bahwa hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan manusia. Masalah dapat dicapai melalui dua cara:

- a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.⁴⁴

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal dan secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Op.Cit*, hlm.137.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.138.

Wahbah al-Zuhaili menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutny bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁴⁶

Tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (*syari'*) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (*mukallaf*). *Maqashid al-syari'ah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, yaitu:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum *taklifi* yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.⁴⁷

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan jika itu tidak ada, maka kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini

⁴⁶ Asafri Jaya, *Op.Cit*, hlm.8.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.9.

merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Hukum Islam mengatur bahwa *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan dan jika ia tidak ada maka akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan atau kemuliaan dan jika ia tidak ada maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁴⁸

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk *mu'amalah*.⁴⁹

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga maslahat, yaitu sebagai berikut:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 2011), hlm.82.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.83.

penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu.

2. Masalah yang bersifat *zhanni*, yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
3. Masalah yang bersifat *wahmiyah*, yaitu masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*⁵⁰

Pembagian masalah tersebut dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah mana yang boleh diambil dan masalah mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada. Masalah *dharuriyat* harus didahulukan dari masalah *hajiyyat*, dan masalah *hajiyyat* harus didahulukan dari masalah *tahsiniyyat*. Demikian pula masalah yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, masalah *qath'iyah* harus diutamakan dari masalah *zhanniyyah* dan *wahmiyah*. Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Tuhan dalam *tasyri'*-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun *ukhrawi* tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi masalah itu, terutama masalah yang bersifat *dharuriyat*.⁵¹

D. Tata Cara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Tata Cara Pembatalan Perkawinan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian". Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa: "Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan

⁵⁰ *Ibid*, hlm.84.

⁵¹ *Ibid*. hlm.85.

perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan prosedur peradilan yang telah ditetapkan. Tata cara tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta tertib administrasi dalam penyelenggaraan peradilan. Adapun tata cara pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami istri, suami atau istri

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan. Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Penetapan hari sidang perlu diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi.

5. Putusan

Meskipun pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan dalam sidang tertutup, tetapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵²

⁵² Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.27.


Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan perkawinan diputuskan, menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.⁵³ Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Tanggal 29 September 1989, pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, tidak diberlakukan lagi. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 6 yaitu: “ Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Ketentuan tersebut pada dasarnya menjelaskan perubahan kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada awalnya mengatur bahwa putusan pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pengukuhan, sehingga secara administratif putusan tersebut baru dapat dilaksanakan sepenuhnya setelah adanya pengesahan dari Pengadilan Negeri. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mengenai keharusan pengukuhan tersebut tidak lagi berlaku. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan setara dengan lingkungan peradilan lainnya, dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum sendiri tanpa memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, norma ini menegaskan prinsip independensi Peradilan Agama dalam menjalankan fungsi yudisialnya, khususnya dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, termasuk pembatalan perkawinan.

⁵³ *Ibid*, hlm.28.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mengenai putusan hakim pengadilan agama terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk), dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah parah sarjana (doktrin).⁵⁴ Penelitian normatif dan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis putusan hakim pengadilan agama terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁵

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan.

⁵⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2004, hlm. 31.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Judicial Case Study*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁵⁶

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - b. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan/literatur hukum, dokumen maupun sumber dari internet

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2015. hlm.72.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada informan penelitian Vivi Wanty selaku Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum⁵⁷ Analisis kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press). 2014. hlm. 86

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk didasarkan pada duduk perkara dan fakta hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tergugat tidak terjadi karena ancaman dari pihak manapun. Penggugat menerima lamaran dari Tergugat, menerima uang seserahan dan mas kawin serta menyepakati dilaksanakannya perkawinan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
2. Akibat hukum terhadap penolakan gugatan pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk terhadap hubungan suami istri adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap sah secara hukum agama dan negara. Akibat hukum terhadap anak belum terjadi karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Akibat hukum harta bersama adalah harta benda yang dimiliki Penggugat dan Tergugat secara bersama di dalam perkawinannya tetap menjadi harta bersama, karena perkawinan tidak terputus oleh Putusan Pengadilan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada kedua pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan sebaiknya didasarkan dengan perasaan ridho agar memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia. Tanpa dengan adanya paksaan agar dikemudian

hari dapat mencegah terjadinya gugatan pembatalan perkawinan dari salah satu pihak.

2. Kepada masyarakat, khususnya orang tua agar tidak memaksakan kehendak kepada anak untuk menjalani pernikahan dengan orang yang sama sekali tidak dicintainya, sebab hal tersebut berdampak buruk pada adanya penderitaan lahir dan batin pada anak yang dipaksa menikah dan disertai dengan ancaman atau intimidasi. Orang tua hendaknya menyerahkan sepenuhnya kepada anak untuk menentukan pilihan sendiri dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, H. Boedi & Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Asyhadie, H. Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.
- Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* Semarang: Penerbit FH Universitas Diponegoro, 2006.
- Djaja, Benny *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Penerbit FH Universitas Diponegoro, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Ari *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Bina Ilmu, 1997.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: *Indonesia Legal Center Publishing*, 2007.
- Rachman H.M. Anwar, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rodliyah, Nunung. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2018.
- Sanjaya, Umar H & Faqih, Aunur R. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Setara Press, 2021.
- Soekanto, Soerjo Nomor *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2014.
- Sudarso Nomor *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad et.al., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, 2018.

B. Jurnal

- Effrida Ayni Fikri “Pembatalan Perkawinan Karena Tipu Muslihat pada Perkawinan Yang Telah Ba’da Al Dhukul terhadap Anak Yang Akan Lahir dan Harta Benda Perkawinan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 408/PDT.G/2018/PA.YK). *Indonesian Notary Vol.3 Nomor 2 Tahun 2021*.

Hiola, Rahmat Budiyanto, Mutia Cherawaty Thalib, dan Sri Nanang Meiske Kamba.. “Implementasi UU No 16 Tahun 2019 tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan”. *Journal of Comprehensive Science (JCS)* Vol. 2, No. 5 Tahun 2023.

Khoirunnisaa, Rifdah, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba. “Status dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan”. *Pattimura Law Study Review*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023.

Sandy, Valencya Arya Yunanto, Agus Saron, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa” *Diponegoro Journal* Volume 13, Nomor 2, Tahun 2024.

Sidauruk, Jinner, Martalina Nazara, dan Dian Silaban. “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)* Volume 1 Tahun 2020.

Sugiarto, Febyola Berlyani dan I Made Pria Dharsana. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 3 Nomor 3 Tahun 2023.

Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Dilakukan Istri Pertama berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015*, hlm. 51.

C. Undang Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk.